



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 556.4/399/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 556.4/266/2020 TENTANG PENETAPAN DESA WISATA
DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Desa Wisata di Kabupaten Grobogan, maka Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 556.4/266/2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 556.4/266/2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 556.4/266/2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Grobogan.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merubah Lampiran Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 556.4/266/2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Grobogan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI GROBOGAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 556.4/ 3994 /2022

TANGGAL : 7 November 2022

DESA WISATA DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	DESA	KECAMATAN
1	Desa Penadaran	Kecamatan Gubug
2	Desa Kemadohbatur	Kecamatan Tawangharjo
3	Desa Krangganharjo	Kecamatan Toroh
4	Desa Rambat	Kecamatan Geyer
5	Desa Cingkrong	Kecamatan Purwodadi
6	Desa Tarub	Kecamatan Tawangharjo
7	Desa Selo	Kecamatan Tawangharjo
8	Desa Jono	Kecamatan Tawangharjo
9	Desa Dokoro	Kecamatan Wirosari
10	Desa Godan	Kecamatan Tawangharjo
11	Desa Banjarejo	Kecamatan Gabus
12	Desa Sumberjatipohon	Kecamatan Grobogan
13	Desa Kradenan	Kecamatan Kradenan
14	Desa Sumberagung	Kecamatan Ngaringan
15	Desa Tanjungharjo	Kecamatan Ngaringan
16	Desa Kronggen	Kecamatan Brati
17	Desa Karang Sari	Kecamatan Brati
18	Desa Temurejo	Kecamatan Karangrayung
19	Desa Putat	Kecamatan Purwodadi
20	Desa Mlowokarangtalun	Kecamatan Pulokulon
21	Desa Tlogorejo	Kecamatan Tegowanu
22	Desa Manggar Mas	Kecamatan Godong
23	Desa Kuwu	Kecamatan Kradenan
24	Desa Sedayu	Kecamatan Grobogan
25	Desa Plosorejo	Kecamatan Tawangharjo
26	Desa Sumberjosari	Kecamatan Karangrayung
27	Desa Grabagan	Kecamatan Kradenan
28	Desa Simo	Kecamatan Kradenan
29	Desa Crewek	Kecamatan Kradenan

30	Desa Geyer	Kecamatan Geyer
31	Desa Penganten	Kecamatan Klambu
32	Desa Jatiharjo	Kecamatan Pulokulon
33	Desa Tegowanu Wetan	Kecamatan Tegowanu

BUPATI GROBOGAN,

